



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 49 /SK.KPN/KP.02.1/X/2019
T E N T A N G

REWARD/PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan penyelesaian produk pelayanan satu pintu;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder perlu diterapkan *reward and punishment* terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan;
 - g. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - h. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 - j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG REWARD/ PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menerapkan sistem reward and punishment terhadap petugas pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai pelaksanaan reward/punishment Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan format/parameter yang terukur untuk menerapkan reward/punishment terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan ketentuan / aturan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal: September 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
NOMOR: W13.U5/ 49 /SK.KPN/KP.02.1/X/2019
TENTANG REWARD/ PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI
BANTUL

TAHAPAN PENERAPAN REWARD/PUNISHMENT TERHADAP PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

1. Pembentukan TIM

Ketua Pengadilan membentuk TIM Penilai pelaksanaan reward/punishment terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.

2. Penetapan Jadwal

Penilaian dilakukan 2 kali setahun yaitu semester I dan semester II. Kegiatan penerapan sistem reward/punishment meliputi pembentukan Tim, penetapan jadwal, penyusunan pedoman atau SK, sosialisasi pedoman, pelaksanaan penilaian, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan.

3. Penyusunan Pedoman

Tim Penilai reward/punishment menyusun pedoman penilaian yang meliputi sasaran, kriteria penilaian, dan mekanisme penilaian. Penilaian meliputi beberapa unsur penilaian antara lain :

- a. Presensi/kehadiran
- b. Penilaian stakeholder terhadap petugas pelayanan
- c. Penilaian atasan petugas pelayanan
- d. Penghargaan/hukuman disiplin
- e. Keluhan/aspirasi pengguna layanan
- f. Kecepatan dan ketepatan layanan

Jumlah unsur penilaian dapat bertambah/berkurang menyesuaikan situasi dan kondisi

4. Sosialisasi Pedoman

Pedoman yang telah disusun dilakukan sosialisasi kepada seluruh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh TIM Penilai yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan

5. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian *reward/punishment* terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun untuk semester 1 dan semester II, hasil penilaian dipublikasikan di ruang pelayanan dengan menampilkan foto petugas pelayanan terbaik di ruang pelayanan. *Reward* yang diberikan kepada petugas pelayanan terbaik mendapatkan piagam penghargaan dan/atau penghargaan lain yang ditetapkan melalui Ketua Pengadilan Negeri

6. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan penilaian *reward/punishment* dilaksanakan setelah hasil penilaian *reward/punishment* diumumkan. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan tahap penilaian berikutnya



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
NOMOR: W13.U5/ 49 /SK.KPN/KP.02.1/X/2019
TENTANG REWARD/ PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI
BANTUL

TIM PENILAI REWARD/PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

1. Penanggungjawab : Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H.
2. Ketua TIM : R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.
3. Sekretaris : 1. Rudi Safari, S.H., M.H.
2. Wiratno, S.H.
4. Anggota : 1. Suharna, S.H.
2. Vironika Sri Yuliati, S.Sos.,S.H., M.H.
3. Eka Surya Setiawan, S.H.
4. Johan Wahyudi S.E.



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
NOMOR: W13.U5/ 49 /SK.KPN/KP.02.1/X/2019
TENTANG REWARD/ PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI
BANTUL

FORMAT PENILAIAN REWARD/PUNISHMENT TERHADAP PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Format Penilaian Stakeholder terhadap Petugas Pelayanan (berikan tanda silang pada angka)

No	Jenis Layanan	Kesopanan/ Keramahan	Penampilan	Kecepatan Layanan	Penguasaan produk layanan	Kepuasan atas layanan
	Keterangan isian	(1) Buruk (2) Kurang (3) Cukup (4) Baik (5) Baik sekali	(1) Tidak Puas (2) Kurang (3) Cukup (4) Puas (5) Puas sekali			
1.	Pidana	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
2	Perdata	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
3	Hukum	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
4	Umum/ Persuratan	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
5	Pengaduan	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.